

**KESADARAN PARA PEDAGANG TERHADAP PENERAPAN
KETENTUAN HUKUM ISLAM DAAM JUAI BELI DI PASAR SIDOLAJU
KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI JAWA TIMUR**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

SRI HARTATIK

NIM: 97382948

DIBAWAH BIMBINGAN

1. DRS. H. DAHWAN
2. DRS. H. ABDUL MAJID, AS

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002**

SRI HARTATIK – NIM. 97382948 KESADARAN PARA PEDAGANG TERHADAP
PENERAPAN KETENTUAN HUKUM ISLAM DALAM JUAL BELI DI PASAR SIDOLAJU
KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI JAWA TIMUR. YOGYAKARTA:
FAKULTAS SYARI'AH UIN SUNAN KALIJAGA, 2002

Dunia perdagangan merupakan dunia yang penuh resiko dan liku-liku yang apabila dilaksanakan dengan tidak menggunakan aturan dan norma-norma agama, maka akan dapat nmenjerumuskan pada perilaku mementingkan diri sendiri, bukan bagaimana cara berperilaku dagang yang baik dan benar sesuai dengan norma ajaran Islam.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif-analitik. Pengumpulan datanya menggunakan populasi dan sampel, dengan menggunakan metode observasi, angket, interview, dan dokumentasi. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris, dan pendekatan sosiologis, sedang metode analisa datanya melalui metode deskriptif analitik kualitatif, dan metode deskriptif analitik kuantitatif.

Pelaksanaan perdagangan di pasar Sidolaju sudah banyak yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang mana para pedagang menunjukkan perilaku pemahaman mereka dengan menerapkannya dalam bentuk perdagangan meskipun hal ini belum dilakukan secara keseluruhan karena masih ada yang menerapkan kadang-kadang saja yang dipengaruhi oleh faktor intern maupun ekstern serta ada yang menggunakan hukum adat karena ingin memelihara hubungan baik dengan pedagang lain ataupun yang menggunakan hukum positif karena merasa hukum tersebut lebih cocok bagi dirinya. Namun dari sekian kenyataan yang ada prosentasenya mayoritas dari pedagang menggunakan hukum Islam sebagai pedoman perdagangan.

Key word: **kesadaran, pedagang, jul beli, pasar, hukum Islam**

Drs. H. Dahwan.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : 7 Eksemplar

Hal : Skripsi Sdr. Sri Hartatik

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

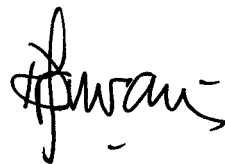
Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi yang berjudul: ***"KESADARAN PARA PEDAGANG TERHADAP PENERAPAN KETENUTUAN HUKUM ISLAM DAAM JUAL BELI DI PASAR SIDOLAJU KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI JAWA TIMUR."*** maka skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, dengan harapan dalam waktu singkat sudah dapat dimunaqasyahkan di depan penguji munaqasyah Fakultas Syari'ah.

Wassalamualaiku Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Juni 2002
25 Rabi'ul awal 1423H

Dosen Pembimbing I



Drs. H. Dahwan.
NIP : 150 178 662

Drs.H. Abdul Majid,AS
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp : 7 Eksemplar

Hal : Skripsi Sdr. Sri hartatik

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi yang berjudul: ***"KESADARAN PARA PEDAGANG TERHADAP PENERAPAN KETENUTUAN HUKUM ISLAM DALAM JUAL BELI DI PASAR SIDOLAJU KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI JAWA TIMUR."*** maka skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, dengan harapan dalam waktu singkat sudah dapat dimunaqasyahkan di depan penguji munaqasyah Fakultas Syari'ah.

Wassalamualaiku Wr. Wb.

8 Juni 2002

Yogyakarta, _____
25 Rabi'ul Awal 1423H

Dosen Pembimbing II



Drs. H. Abdul Majid, AS.
NIP : 150 192 830

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL KESADARAN PARA PEDAGANG TERHADAP
PENERAPAN KETENTUAN HUKUM ISLAM DALAM PRAKTEK JUAI BEL DI
PASAR SIDOLAJU KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI JAWA
TIMUR**

Yang disusun oleh :

SRI HARTATIK
9 7 3 8 2 9 4 8

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 22 Juli 2002 M /11 Rabi'ul Akhir 1423 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

30 Juli 2002 M

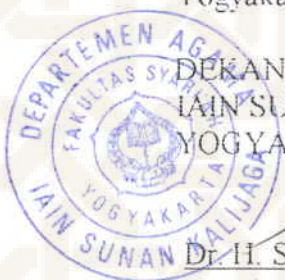
Yogyakarta, _____

19 Rabi'ul Awal 1423 H

DEKAN FAKULTAS SYARIAH

IAIN SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA



Dr. H. Syamsul Anwar, MA.

NIP : 150 215 881

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. H. Syamsul Anwar, MA

NIP: 150 215 881

Gusnam Haris, SAg, MAg

NIP 150 289 263

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs.H.Dahwan

NIP: 150 178 662

Drs. H. Abdul Majid, AS.

NIP: 150 192 839

Penguji I

Penguji II

Drs.H.Dahwan

NIP: 150 178 662

Drs. H.A Malik Madany, MA.

NIP: 150 182 698

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرة	ditulis	<i>Zakāt al-fitrah</i>
-------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	a <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تَنَسَّى	ditulis ditulis	a <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كَرِيم	ditulis ditulis	i <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فُرُود	ditulis ditulis	u <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِی الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>Ahl al-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء
 والمرسلين الذي أرسله الله إلى الناس كافة شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله يأذنه وسراجا
منيرا.

Segala puji Syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul KESADARAN PARA PEDAGANG TERHADAR PENERAPAN KETENTUAN HUKUM ISLAM DAIAM PRAKTEK JUAL BELI DI PASAR SIDOLAJU KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI

Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai pengemban Risalah Islam yang telah tersebar dan menerangi seluruh penjuru dunia.

Adalah suatu tugas yang teramat berat bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, namun berkat bantuan dan dorongan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan segala kekurangannya.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta yang telah memberi kesempatan kepada penyusun untuk menyusun skripsi ini.
2. Ketua Jurusan Muamalat Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta yang telah menyetujui skripsi ini untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.
3. Bapak Drs.H..Dahwan dan Drs H. Abdul Majid,AS selaku pembimbing I dan pembimbing II.
4. Bapak Panidi selaku Kepala Pasar Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi
5. Bapak Jayadi selaku Tokoh Masyarakat di Desa Sidolaju. .

Hanya kepada Allah SWT, penyusun memanjatkan doa semoga Dia berkenan menerima kebajikan mereka sebagai amal ibadah dan berkenan memberikan balasan yang selayaknya di sisi-Nya. Serta berkenan menerima hasil skripsi ini sebagai amal ibadah penyusun kepada-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta 2 April 2002

Penyusun



Sri Hartatik

97382948

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	v
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM ISLAM DALAM JUAL BELI	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kebolehan Jual Beli.....	21
1. Pengertian Jual beli.....	21
2. Dasar Hukum Kebolehan Jual Beli.....	23
B. RUKUN DAN SYARAT JUAL BELI.....	25
1. Rukun Jual Beli.....	25

2. Syarat Jual Beli.....	25
a. Sigat Akad.....	25
b. Pihak-pihak yang Mengadakan Akad.....	28
c. Syarat Yang Berkaitan dengan barang yang diperjual belikan.....	39
C. MACAM-MACAM JUAL BELI.....	31
D. KETENTUAN –KETENTUAN AKAD.....	33
1. Cacat Akad.....	33
2. Berakhirnya akad.....	35
E. MORAL DAN ETIKA PERDAGANGAN DAJAM JUAL BELI ..	36
1. Moral Dalam Jual Beli	36
2. Etika Dalam Jual Beli	37
a. Mempromosikan Barang.....	37
b. Seni Memperoleh Keuntungan dalam dagang.....	38
c. Seni Penentuan Harga.....	39
BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	40
A. Letak Geografis.....	40
B. Sarana dan Prasarana.....	42
C. Struktur Organisasi.....	43
D. Keadaan Pendidikan, Sosial Ekonomi, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Hukum Islam serta Pelaksanaan Jual Beli.....	44
1. Keadaan Pendidikan.....	44

2. Keadaan Sosial Ekonomi.....	45
3. Keadaan Pengetahuan dan Pemahaman tentang Hukum Islam.....	46
4. Pelaksanaan Perdagangan.....	47
BAB IV : ANALISIS KESADARAN PARA PEDAGANG DALAM MENERAPKAN KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM ISLAM DALAM JUAL BELI.....	50
A. Aspek pengetahuan dan pemahaman.....	50
B. Aspek Pelaksanaan Perdagangan.....	59
C. Aspek Kesadaran Para Pedagang dalam Menerapkan Ketentuan Jual Beli.....	75
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Ketentuan Hukum Islam Dalam Jual Beli.....	78
BAB V : PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN	
I. TERJEMAH.....	I
II. BIOGRAFI ULAMA.....	IV
III. PEDOMAN WAWANCARA DAN ANGKET	VI
IV. HASIL PENGHITUNGAN ANGKET.....	XII
V. DAFTAR NAMA-NAMA RESPONDEN.....	XIII
VI. BUKTI WAWANCARA.....	XVI

VII. BUKTI PENYEBARAN ANGKET.....	XVIII
XI. SURAT IZIN PENELITIAN.....	XIX
XII. CURICULUM VITAE	XXIV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya ilmu pengetahuan modern sangat mempengaruhi terhadap tatanan dan nilai-nilai yang ada, namun pada saat yang sama karena tuntutan imannya, seorang muslim harus tetap berada dalam pangkuan agama yang dijiwai oleh nilai-nilai asasinya.¹⁾

Nilai-nilai dalam hukum dengan sendirinya mencakup soal kesadaran hukum. Hal ini disebabkan karena kesadaran hukum merupakan suatu penilaian yang ada serta hukum yang dikehendaki oleh masyarakat.²⁾ Kemudian dari kesadaran yang ada diaplikasikan dengan mentaati aturan-aturan hukum Islam, dimana perilaku seorang muslim harus tetap bercermin kepada hukum Islam yang tidak terlepas dari prinsip-prinsip ruh al-Qur'an.

Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur kehidupan kaum muslimin dalam keseluruhan aspeknya, baik yang bersifat individual maupun komunal dan senantiasa bertautan dengan kehidupan kolektif.³⁾

¹⁾ Nurcholish Majid, *"Pandangan Kontemporer Tentang Fiqh, Telaah Problematika Hukum Islam di Zaman Modern"*, dalam Budhy Munawar Rahman (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Cet. I, (Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), hlm. 378

²⁾ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta : Rajawali Press, 1980), hlm. 207.

³⁾ Subhi Mahmasani, *Falsafah at-Tasyri' Fi al-Islāmī*, Cet. 3, (Beirut : Dār al-Islāmī, 1961), hlm. 23

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari berhubungan dengan orang lain. Interaksi manusia dalam pergaulan ini disebut dengan Muamalah dalam fikih Islam.⁴⁾ kemudian kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum muamalat.

Ajaran Islam telah mendorong umatnya untuk selalu berupaya maksimal dalam usaha ataupun bekerja disetiap lapangan kehidupan. Salah satu bentuk usaha yang dianjurkan adalah dalam bidang perdagangan.

Pasar sebagai tempat bertemunya pedagang dan pembeli dalam dekade terakhir ini sudah jauh berkembang menjadi satu kesatuan yang kompleks, demikian juga yang terjadi di pasar Sidolaju, kecamatan Widodaren, kabupaten Ngawi. Meskipun areanya tidak luas, namun pasar ini telah dipadati oleh banyak pedagang. Berbagai macam kebutuhan sehari-hari dapat dijumpai di pasar Sidolaju., baik itu kebutuhan primer maupun sekunder.

Dari sekian banyak pedagang yang ada, kesemuanya beragama Islam, namun dari sisi pendidikan dan jenis perdagangan yang mereka lakukan beraneka ragam. Tingkat pendidikan yang para pedagang miliki sangat kompleks dari yang tidak sekolah hingga perguruan tinggi terdapat dipasar tersebut dan beragam pula pengetahuan serta pemahaman mereka mengenai hukum Islam khususnya dalam aturan jual beli sehingga perilaku perdagangan mereka menjadi bermacam-macam ada yang menerapkan hukum Islam dan ada

⁴⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta : UII Press 2000), hlm.11

yang tidak menerapkannya. Sedangkan jenis perdagangan yang ada dipasar Sidolaju meliputi penjual sembako, barang kelontong, barang pecah belah, sayur mayur, alat-alat tulis dan lain-lain.

Keragaman pola dagang dan berbagai faktor yang mendasari baik intern maupun ekstern menjadikan perilaku dagang yang berbeda-beda, mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang serta kejujuran tentang kualitas barang, dan lain-lain.

Kondisi seperti ini menyebabkan persaingan yang ketat diantara para pedagang dalam menarik perhatian para pembeli dan untuk memperoleh keuntungan yang semakin banyak. Misalnya sebelum jumlah pedagang di pasar Sidolaju sebanyak sekarang antar pedagang masih saling tukar informasi mengenai suatu barang dan harganya, misalkan harga untuk 1 kilogram beras (satu jenis tertentu) seharga Rp.1.750,00 sehingga para pedagang menjual dengan harga yang sama, tetapi hal itu sekarang sudah jarang atau bahkan tidak ada, sehingga harga untuk satu jenis barang yang sama bisa beragam, selain itu masih adanya penjual yang memasang harga lebih tinggi dari harga umum untuk memperoleh keuntungan yang tinggi hal ini tidak terlepas dari faktor sosial ekonomi para pedagang itu sendiri dan contoh lain masih adanya pedagang yang tidak memberitahukan keadaan barang yang sebenarnya hal ini berakibat membingungkan pembeli dan dapat juga merugikan pembeli apabila barang yang dibelinya ternyata cacat.

Dunia perdagangan merupakan dunia yang penuh resiko dan liku-liku yang apabila dilaksanakan dengan tidak menggunakan aturan dan norma-

norma agama, maka akan dapat menjerumuskan pada perilaku mementingkan diri sendiri, bukan bagaimana cara berperilaku dagang yang baik dan benar sesuai dengan norma-norma ajaran Islam.

Keanekaragaman yang terdapat di pasar Sidolaju mendorong penyusun untuk lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan dagang yang dilaksanakan oleh para pedagang dan bagaimana kesadaran mereka dalam menerapkan hukum Islam.

B. Pokok Permasalahan

Bertitik tolak pada latar belakang yang ada, penyusun merumuskan beberapa pokok permasalahan :

1. Bagaimana pelaksanaan dagang di pasar Sidolaju ?
2. Bagaimana kesadaran para pedagang dalam menerapkan hukum Islam dalam praktek jual beli ?
3. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat penerapan hukum Islam dalam jual beli oleh para pedagang di pasar Sidolaju ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan perilaku dagang yang terjadi di pasar Sidolaju, dengan berbagai faktor yang melatar belakangnya.

2. Untuk mengetahui sejauhmana kesadaran para pedagang dalam menerapkan hukum Islam dalam jual beli.
3. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan hukum Islam dalam jual beli oleh para pedagang.

2. Kegunaan Penelitian

1. Menambah pengetahuan penulis mengenai aturan-aturan perdagangan yang dilandasi syari'at Islam.
2. Sebagai masukan bagi para pedagang di pasar Sidolaju akan pentingnya pelaksanaan syari'at Islam dalam kehidupan, khususnya perdagangan.

D. Telaah Pustaka

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial, tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, serta mengatur hubungan antar masyarakat yang diatur oleh serangkaian nilai-nilai yang ada.⁵⁾

Norma-norma hukum secara nyata akan menentukan perilaku manusia di dalam masyarakat, oleh karena itu dasar dari suatu undang-undang atau aturan-aturan hukum adalah asumsi bahwa ada hubungan antara berbagai pola perilaku yang menjelma kedalam bentuk hukum dengan perilaku nyata dari individu.

⁵⁾ Soerjono soekamto, *Pokok-pokok sosiologi Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali 1980), hlm. 22

Soebekti dalam bukunya menyatakan adalah tidak bisa dipungkiri, bahwa hukum itu sebagai suatu kebudayaan yang merupakan suatu refleksi dari cara berfikir, pandangan hidup dan karakter suatu bangsa.⁶⁾

Dalam pandangan Islam hukum Allah merupakan ilmu pengetahuan pokok dan sarana paling efektif untuk membentuk tatanan sosial dan kehidupan umat Islam.⁷⁾

Hukum Islam mengatur berbagai sendi perekonomian, Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa ekonomi Islam merupakan ekonomi Ilahiyah, karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi, penukaran, dan distribusi diikatkan pada prinsip Ilahiyah dan pada tujuan Ilahi.⁸⁾

Salah satu bagian dari perekonomian yang diatur dalam Hukum Islam adalah perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan dalam sarana memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sayid Sabiq mengartikan jual beli sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁹⁾

⁶⁾ Soebekti, *Kumpulan-kumpulan Hukum Perikatan Arbitrase dan Peradilan*, (Alumni Bandung, 1980), hlm. 37.

⁷⁾ J.N.D. Andeson, *Hukum Islam Di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husain, Cet. I, (Jakarta : Tiara Wacana, 1994), hlm. 20.

⁸⁾ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa oleh ; Didin Hafiduddin, Setiawan Budiutomo, Aunur Rofiq Shaleh Tahmid, (Jakarta : Rabbani Press, 1997), hlm. 25.

⁹⁾ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, (Beirūt: Dār al- Kitab al-'Arabī, 1971), III: 126.

Sedangkan “menjual” menurut Hasbi Ash Shiddiqi adalah mengalihkan pemilikan sesuatu barang kepada orang lain dengan menerima harga, atas dasar kerelaan kedua belah pihak.¹⁰⁾ Oleh karenanya perdagangan harus dilakukan sesuai dengan aturan yang ada.

Selain karya tersebut di atas, beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah kesadaran dalam pelaksanaan hukum Islam yang tertulis dalam bentuk skripsi antara lain : *Kesadaran Hukum Umat Islam Terhadap Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik (Studi Kasus Di kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)* oleh Taqwin (Jurusan Muamalah Jinayat), dalam skripsi ini membahas tingkat pengetahuan atau pemahaman umat Islam ditempat tersebut dalam pelaksanaan hukum perwakafan tanah milik yakni perilaku wakif, pejabat yang bersangkutan dan kesadaran hukum yang merupakan konsepsi abstrak dalam diri manusia.

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap judul skripsi di atas, maka dapat diketahui bahwa pembahasan yang penyusun angkat tidak sama dengan skripsi tersebut, karena subjek dan objek penelitiannya berbeda.

E. Kerangka Teoretik

1. Kesadaran hukum

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma dan berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku yang merupakan tulang punggung

¹⁰⁾ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Cet. I, (Semarang : PT . Pustaka Rifqi Putra, 1997), hlm. 328.

untuk mencapai ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Dalam suatu norma terkandung isi norma yang berwujud perintah dan larangan.

Perintah merupakan keharusan bagi individu (*persoon*) untuk berbuat yang akibatnya di pandang baik sedangkan larangan merupakan keharusan bagi individu (*persoon*) untuk tidak berbuat sesuatu karena akibatnya di pandang tidak baik. Norma dibedakan menjadi empat:

- a. Norma Agama yaitu peraturan hidup yang di terima sebagai perintah larangan dan anjuran yang berasal dari Tuhan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya, sampai sekarang peranan agama sangat penting untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat.
- b. Norma Kesusilaan yaitu peraturan hidup yang datangnya dari hati sanubari manusia. Norma ini berisikan kerbersihan hati dan akhlak sebagai sikap tindak dalam perbuatannya yang akan menempatkan manusia ke jenjang kesempurnaan.
- c. Norma kesopanan yaitu peraturan hidup yang timbul dari pergaulan interaksi sekelompok manusia dalam masyarakat. Norma ini mengatur tingkah laku perbuatan manusia terhadap manusia lain sehingga terdapat keserasian hidup bersama di lingkungannya.
- d. Norma Hukum yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa yang isinya mengikat kepada setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan

dengan segala paksaan dan sanksi-sanksi. norma ini bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama dalam masyarakat.¹¹⁾

Peraturan-peraturan hukum seharusnya menjadi pedoman bagi masyarakat untuk bertindak atau tidak bertindak di masyarakat oleh karena apabila hukum dilaksanakan akan mewujudkan keteraturan. Apabila kesadaran hukum telah melekat pada diri masing-masing masyarakat maka terciptalah apa yang dinamakan kepatuhan hukum.

Kepatuhan hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum dianggap sebagai independen variabel, sedangkan (taraf) kepatuhan atau ketaatan hukum merupakan dependent variabel.

Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang hukum yang meliputi pengetahuan, pemahaman, penghayatan atau kepatuhan kepada hukum.¹²⁾

Berdasarkan indikator itu dapat diukur sejauhmana tingkat kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan, meliputi :

1. Pengetahuan tentang peraturan -peraturan hukum
2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum
4. Pola –pola perilaku hukum¹³⁾

¹¹⁾ OK Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika , 1991), hlm.100.

¹²⁾ *Ibid*, hlm.101.

¹³⁾ *Ibid*, hlm. 102.

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum tertentu berarti masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu, artinya adanya suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum merupakan faktor yang sangat penting dalam proses berfungsinya hukum secara menyeluruh.

Satu sisi lain menyatakan bahwa kesadaran hukum bukan merupakan suatu penilaian hukum terhadap peristiwa-peristiwa kongkret, kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap apa yang dia anggap sebagai hukum yang baik dan atau hukum yang tidak baik. Penilaian terhadap hukum tersebut didasarkan pada tujuannya yaitu apakah hukum tadi adil atau tidak, oleh karena keadilanlah yang diharapkan oleh warga masyarakat. Kemudian kesadaran hukum tersebut merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin timbul dan mungkin tidak. Secara logis maka prosesnya adalah bahwa seseorang harus memahami hukum tersebut sebelum dia mempunyai kesadaran hukum.¹⁴⁾

Dilain pihak beranggapan bahwa kepatuhan hukum terutama disebabkan pada sanksi yang negatif, karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok atau pimpinan, karena kepentingannya terlindungi, karena cocok dengan nilai-nilai yang dianut. Dalam hal ini mereka harus terlebih dahulu memahami sanksi tersebut dan memberikan

¹⁴⁾ Soerjono Soekanto, *Sosologi Hukum dalam Masyarakat*, hlm. 209.

suatu penilaian yang hasilnya mungkin sanksi itu dianggap adil atau bahkan tidak adil.¹⁵⁾

Untuk menjadikan terbentuknya perilaku dagang maka tiap individu dengan adanya aspek kognitif atau pengetahuan objek yaitu pengetahuan para pedagang muslim tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia dagang, kemudian pengetahuan itu diinternalisasikan dalam dirinya sehingga mempengaruhi tingkah laku mereka dalam praktek berdagang. hal ini sangat dipengaruhi oleh keadaan tiap-tiap individu.

Dalam ilmu usul fikih perbuatan seorang individu yang berhubungan dengan hukum syari' atau ketentuan ketentuan Allah disebut *mahkum fih*.¹⁶⁾

Sedangkan syarat yang menjadikan bahwa ketentuan (aturan) tersebut harus dilaksanakan oleh seorang mukallaf adalah:

- a. Perbuatan itu sungguh-sungguh diketahui oleh mukallaf sehingga ia dapat menunaikan tuntutan itu sesuai dengan yang diperintahkan.
- b. Harus diketahui bahwa tuntutan itu keluar dari orang yang memenuhi wewenang menuntut atau dari orang yang harus ditaati hukum-hukumnya oleh mukallaf.
- c. Perbuatan yang dituntut itu adalah perbuatan yang mungkin dilakukan atau ada potensi bagi mukallaf untuk mengerjakannya.¹⁷⁾

¹⁵⁾ *Ibid*, hlm. 210

¹⁶⁾ Abdul Wahāb Khalāf, *Ilmu usul al- Fiqh*, (Mesir : Maktabah ad-Da'wah al-Islāmiyah,tt) hlm. 128-130.

¹⁷⁾ *Ibid*, hlm.219.

Dalam bermuamalah hendaknya memperhatikan berbagai prinsip yang ada. Menurut Ahmad Azhar Basyir, fikih muamalah mempunyai prinsip-prinsip yang dirumuskan sebagai berikut :

- a. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.
- b. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat. Dengan demikian segala hal yang mendatangkan mudharat harus dihilangkan.
- c. Muamalat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari kesempatan dalam kesempatan.¹⁸⁾

Dari ketentuan-ketentuan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan yang harus didasarkan pada norma-norma Islam. Namun tidak menutup kemungkinan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu adalah boleh dan dapat dijadikan sumber hukum selama tidak bertentangan dengan nas dan jiwa syariat. Hal ini sesuai dengan maksud kaidah.

العادة محكمة¹⁹⁾

¹⁸⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

¹⁹⁾ Jalāluddīn Abd. ar-Rahman bin Abi Bakr as-Suyūṭī, *Al-Asybah wa an-Nazair fi al-Furū'*, (Semarang: Putera Semarang, tt.), hlm. 63.

Kebolehan jual beli telah dipertegas dalam ketentuan nas yaitu:

واحل الله البيع وحرم الربا²⁰⁾

selanjutnya kebolehan jual beli diterangkan dalam hadis yaitu:

لأن يحتطب احدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه او يمنع²¹⁾

Ketentuan-ketentuan yang ada, hendaknya menjadi tolok ukur dalam perdagangan yang berlaku di pasar-pasar, demikian juga di pasar Sidolaju.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini berdasarkan pada penelitian lapangan (field Research), yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu sifat penelitian yang menggambarkan secara obyektif masalah-masalah penelitian dan bertujuan untuk mendiskripsikan pelaksanaan jual beli yang dilakukan pedagang yang saat ini berlaku di pasar Sidolaju, kecamatan Widodaren, Kabupaten

²⁰⁾ Al Baqarah, (2) : 275.

²¹⁾ Imām al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Buyū' Bab Kasbi ar-Rajuli wa 'Amalihi Biyadihi, (ttp : Dār al-Fikr, 1981), III : 12. Hadis Riwayat Bukhari dari al-Lais dari 'Uqail dari Ibn Syihab dari 'Ubaid Maula' 'Auf dari Abu Hurairah

Ngawi, untuk selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui kesadaran para pedagang dalam menerapkan ketentuan hukum Islam.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari subjek penelitian baik berupa daerah, manusia, gejala atau peristiwa.²²⁾ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah para pedagang yang terdapat di pasar Sidolaju dalam gerakan sikap dan ucapan yang termanifestasikan lewat kegiatan berdagang yang meliputi kejujuran dalam menawarkan barang dagangannya, tinggi rendahnya pengambilan keuntungan maupun tata cara melayani pembeli.

b. Sampel

Yang dimaksud dengan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti sebagian mana memiliki segala sifat populasi.²³⁾ Mengingat subjek penelitian yang ada dipasar Sidolaju semuanya beragama Islam dengan jumlah 110 orang maka penyusun tidak akan mengambil semua sebagai sampel tetapi sebagian saja yang dianggap mewakili populasi. Adapun jumlah sampel yang penyusun tentukan adalah sebanyak 50 % dari populasi.

²²⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reset*, (Yogyakarta : Andi Opset, 1987), hlm. 86.

²³⁾ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 107.

Adapun metode yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah simple random sampling yang pengambilannya dengan cara undian, yaitu seluruh elemen diberi nomor kemudian dimasukkan kedalam mangkok, kaleng atau apa saja, di kocok dan diambil sampai jumlah sampel terpenuhi.

Dalam tahap ini penyusun mengumpulkan data utama yang terdapat di pasar Sidolaju disertai pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan tertentu yang bersifat menunjang.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode Observasi, Angket, Interview dan Dokumentasi.

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan dan Pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam observasi ini peneliti melakukan keterlibatan pasif, karena peneliti tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku. Keterlibatan dengan para pelaku hanya dalam bentuk keberadaannya dalam area kegiatan yang diwujudkan oleh tindakan-tindakan pelakunya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat dan mendapat gambaran yang selengkap mungkin mengenai hal-hal atau gejala-gejala yang ada hubungannya dengan persoalan dalam judul skripsi ini.

b. Angket

Adalah daftar pertanyaan untuk memperoleh jawaban dari responden (orang-orang yang menjawab), daftar pertanyaan ini kemudian diisi dan dijawab sendiri oleh kalangan pedagang²⁴⁾ Metode angket yang dipergunakan adalah berstruktur dan terbuka yaitu responden tinggal memilih jawaban yang disediakan dan menjawab dengan cara bebas. Data-data yang ingin diperoleh dari penggunaan angket adalah identitas pribadi para pedagang, data tentang pengetahuan, pemahaman dan pelaksanaan ketentuan hukum Islam dalam jual beli.

c. Interview

Yang dimaksud dengan interview adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian. Interview ini ditujukan pada orang-orang tertentu. Adapun jenis wawancara yang dipergunakan adalah wawancara bebas terpimpin, dimana pertanyaan sudah dipersiapkan tetapi juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada selama tidak keluar dari pokok permasalahan yang akan dipertanyakan.²⁵⁾

²⁴⁾ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (jakarta : Gramedia, 1976), hlm. 16.

²⁵⁾ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 127.

d. Dokumentasi

Adalah suatu metode atau cara untuk mendapatkan data yang telah ada, biasanya merupakan tulisan atau catatan atau benda-benda lain. Metode dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data-data yang tidak diperoleh dari metode sebelumnya.

3. Metode Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan hukum Empiris

Pendekatan yang bertitik tolak dari data primer, Masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. dalam hal ini adalah para pedagang dengan berbagai aktivitas dan sikap dalam berdagang..

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan lewat teori kemasyarakatan yang memperhatikan adat kebiasaan yang berlaku diwilayah penelitian dan didasarkan atas pandangan masyarakat yang bersifat umum, dalam hal ini adalah pandangan mengenai fenomena yang terjadi di pasar Sidolaju.

4. Metode Analisa Data

Untuk memperoleh hasil yang lengkap, tepat dan benar maka diperlukan suatu metode yang valid dalam menganalisa data, adapun metode analisis yang digunakan adalah :

a. Metode Deskriptif Analitik Kualitatif

Metode ini digunakan untuk menganalisis data kualitatif (data yang tidak berupa angka-angka) yang diperoleh dari berbagai metode pengumpulan data di atas, sedangkan dalam menganalisis data tersebut digunakan cara berfikir deduktif yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak dari pengetahuan umum itu kita hendak menilai suatu kejadian khusus.²⁶⁾ Serta dalam penelitian ini juga menggunakan cara berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret kemudian bertolak dari hal tersebut ditarik generalisasi yang sifatnya umum.²⁷⁾

b. Metode Deskriptif Analitik Kuantitatif

Metode ini digunakan untuk menganalisa data-data kuantitatif (data yang dilambangkan kedalam bentuk angka-angka) dengan menggunakan rumus statistik sederhana sebagai berikut :

$$P = \frac{f}{N} \times 100 \%$$

Keterangan :

P = Angka Persentasi

F = Frekuensi yang sedang dicari frekuensinya

²⁶⁾ Singgih D.Gunarsa, *Dasar dan Teori Perkembangan*, (Jakarta ; Gunung Mulia,1987), hlm.131

²⁷⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM : 1987), hlm. 42

$N = \text{Number of Cases (Jumlah frekuensi).}^{28)}$

G. Sistematika Pembahasan

Komposisi atau susunan skripsi ini disistematiskan dalam bab-bab yang berdiri sendiri, namun antara satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang erat dan merupakan satu kebulatan yang utuh dan terpadu, kemudian dari masing-masing bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub bab yang saling berkaitan. Dengan cara demikian, maka akan nampak adanya suatu sistematika yang runtut antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut.

Bab satu berisi : Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Sebagai landasan teori untuk mengetahui ketentuan hukum Islam tentang jual beli, maka pada bab dua akan dipaparkan tentang pengertian dan dasar hukum kebolehan jual beli, rukun dan syarat sahnya, macam-macam jual beli, ketentuan-ketentuan akad yang meliputi sigat akad, pihak-pihak yang melakukan akad, serta syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan, dan selanjutnya adalah etika dan moral perdagangan dalam Islam yang meliputi moral perdagangan, aturan perdagangan yang terdiri dari

²⁸⁾ Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1999), hlm. 40.

Mempromosikan barang, seni memperoleh keuntungan dalam dagang, seni penentuan harga.

Pada bab tiga untuk memperoleh gambaran umum lebih rinci dari data penelitian, maka penyusun akan mendiskripsikan kondisi geografis, sarana dan prasarana, struktur organisasi, keadaan pendidikan, keadaan sosial ekonomi pengetahuan dan pemahaman tentang hukum Islam, serta pelaksanaan perdagangan.

Pada bab empat untuk memperoleh hasil penelitian penyusun akan menganalisa data-data yang telah terkumpul yang meliputi : Aspek pengetahuan dan pemahaman, aspek pelaksanaan perdagangan selanjutnya aspek kesadaran para pedagang dalam menerapkan ketentuan Jual beli dengan berbagai faktor yang menjadi pendukung dan penghambatnya.

Sehingga pada bab lima, ini akan diperoleh kesimpulan dan penyusun sertakan saran-saran.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan tentang kesadaran para pedagang dalam menerapkan hukum Islam khususnya jual beli di Pasar Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum Islam oleh para pedagang di pasar Sidolaju sudah dapat dikategorikan cukup baik meski belum optimal. Pengetahuan yang ada di peroleh para pedagang dari pengajian dan sumber lain sedang dari jalur pendidikan hal ini tidaklah terlalu banyak mempengaruhi karena keragaman pendidikan yang selama ini mereka tempuh para pedagang yang berasal dari pendidikan umum cenderung mendapatkan pengetahuan tentang hukum Islam khususnya aturan jual beli dari pengajian ataupun dari aturan keluarga yang turun temurun.

Pelaksanaan perdagangan di pasar Sidolaju sudah banyak yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang mana para pedagang yang ada menunjukkan perilaku pemahaman mereka dengan menerapkannya dalam bentuk perdagangan meskipun hal ini belum dilakukan secara keseluruhan karena masih ada yang menerapkan kadang-kadang saja yang dipengaruhi oleh faktor intern maupun ekstern serta ada yang menggunakan hukum adat karena ingin memelihara hubungan baik dengan pedagang lain ataupun yang menggunakan hukum positif karena merasa hukum tersebut lebih cocok bagi dirinya. Namun dari sekian kenyataan yang ada persentasenya

mayoritas dari pedagang menggunakan hukum Islam sebagai pedoman perdagangan. .

2. Kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang hukum yang meliputi pengetahuan, pemahaman, sikap terhadap peraturan hukum dan pola-pola perilaku hukum. Para pedagang yang mengetahui dan memahami sebanyak 44% dan sikap terhadap peraturan hukum dan pola pola perilaku hukum yang tercermin dari dilaksanakannya ketentuan Islam sebanyak 48% Sebagaimana pemaparan yang telah ada kesadaran para pedagang di Pasar Sidolaju menunjukkan sudah cukup baik. Karena ketaatan atau dilaksanakannya hukum Islam relatif tinggi.
3. Pelaksanaan ketentuan hukum Islam oleh para pedagang didukung oleh faktor-faktor berikut: Adanya penyuluhan rutin dari pengurus pasar, mayoritas pedagang yang beragama Islam dan adanya pengetahuan para pedagang tentang ketentuan hukum Islam dalam jual beli memungkinkan diterapkannya ketentuan tersebut dalam praktek jual beli yang mereka lakukan. Serta kesemua pedagang beragama Islam menjadi modal awal diterapkannya hukum Islam..Sedang faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan ketentuan tersebut adalah masih adanya sebagian kecil pedagang yang tidak mengetahui dan memahami ketentuan hukum Islam, adanya rasa gengsi dari para pedagang dalam pola hidup dan masih adanya jalan pikiran dari para pedagang bahwa perdagangan yang mereka lakukan semata-mata hanya untuk mencari untung dan bukan bagaimana berperilaku dagang yang benar..

B. Saran-saran

Disamping kesimpulan tersebut di atas penyusun mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Para Pengurus Pasar

Masih perlunya pengarahannya lebih lanjut mengenai ketentuan hukum Islam tentang jual beli bagi para pedagang di pasar Sidolaju.

2. Bagi Para Pedagang

Masih perlunya pengetahuan dan penghayatan tentang ketentuan hukum Islam dalam jual beli untuk kemudian diaplikasikan dalam praktek perdagangan.

Daftar Pustaka

1. Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama R.I., *al-Quran dan terjemahnya*.

2. Kelompok Hadis

Bukhari, Imām, *Sahīh al-Bukhārī*, 8 jilid, ttp : Dār al-Fikr, 1981

At-Tirmizī, *Al-Jāmi' as-Sahīh*, 8 Jilid, Beirut: Dār al-fikr, 1988.

Mājah, Ibn, *sunan Ibn Mājah*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Muslim, Imām, *Sahīh Muslim*, 2 Jilid, Indonesia: Maktabah Dār Ihyā' al-Kitab al-'Arabi, t.t.

As-San'ani, Muhammad bin Ismail al Kahlani, *Subulu as-Salam*, 3 Jilid Singapura: Maktabah wa Matba'ah sulaiman Maragi, 1950.

3. Kelompok Fiqih dan Usul Fiqih

Anderson, J.N.D., *Hukum Islam Di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husain, Cet. I, Jakarta : Tiara Wacana, 1994.

Bakr as- Suyuti, Jalaluddin Abd-ar Rahman, *Al-Asbah wa an-Nazāir fi al-Furu'*, Semarang : Putera Semarang, t.t.

Basyir, Ahmad Azhar, *Azas-azas Hukum Muamalah*, Yogyakarta : UII Press 2000.

Fikri, Ali, *al-Mu'āmalah al-Madiyah al-Adabiyah*, 5 jilid, Mesir : Mustafa al-Bābī al-Halabi wa Auladuhu, 1357H / 1938M

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqh*, (Mesir : Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyah.

Majid, Nurcholish, "*Pandangan Kontemporer Tentang Fiqh, Telaah Problematika Hukum Islam di Zaman Modern*", dalam Budhy Munawar Rahman (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Cet. I, Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, 1994).

Al Matawi, Hasan Kamil, *Fiqh al-Mu'āmalat 'alā Mazhabī al-Imām Malik*, 2 jilid, ttp: Dar al Kutub, 1972.

Mahmasani, Subhi, *Falsafah at-Tasyri' Fi al-Islami* Cet. 3, Beirut: Dar al-Islami, 1961.

Abu Bakar Muhammad al-Husaini al-Husni, Imām Taqīyuddīn, *Kifāyah al-Akhyār*, ttp : Dār al-Fikr, t.t,

Praja, S. Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I, Bandung : Yayasan Praja, 1993.

Prawira Negara, Syafruddin, *Ekonomi dan Keuangan makna Ekonomi Islam*, Jakarta : CV. Haji Masagung, 1988.

Qardawi, Muhammad Yusuf, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa oleh ; Didin Hafiduddin, Setiawan Budiutomo, Aunur Rofiq Shaleh Tahmid, Jakarta : Rabbani Press, 1997.

Sabīq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Mesir : 3 jilid, Dār al-‘Arabī, 1998.

Ash-Shiddieqi, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1990.

_____, *Hukum- Hukum Fiqh Islam*, cet I Semarang : PT Pustaka Rifki Putra, 1997.

Az-zuhailī, Wahbah, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, 7 Jilid, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

4. Kelompok Buku-buku lainnya

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1993.

Chairuddin, OK., *Sosiologi Hukum*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Gunarsa, Singgih D., *Dasar dan Teori Perkembangan*, Jakarta ; Gunung Mulia, 1987.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*, Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM : 1987.

Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1976.

Soebekti, R, *Kumpulan-Kumpulan Hukum Perikatan Arbitrase dan Peradilan*, Alumni Bandung, 1980.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta : Rajawali Press, 1980.

_____, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1980.

Sudijono, Anas, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta, Rajawali Pers, 1999.

Walkito, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta : Andi Offset, 1994.



DAFTAR ANGKET PARA PEDAGANG DI PASAR SIDOLAJU

Petunjuk pengisian

1. Bacalah petunjuk-petunjuk di bawah ini dengan cermat dan teliti.
2. Pilihlah salah satu dari jawaban yang tersedia sesuai dengan keadaan, pendapat dan kehendak anda sendiri.
3. Jawaban akan dijamin kerahasiaanya.

Identitas

- Nama : _____
- Jenis kelamin : _____
- Pendidikan terakhir
(Pilih salah satu) : _____
- a. Tidak sekolah
 - b. SD/MI (tidak tamat)
 - c. SD/MI
 - d. SMP/MTs
 - e. SMA/Madrasah Aliyah
 - f. Akademi/Perguruan Tinggi

Pertanyaan dan alternatif jawaban

1. Manakah hukum atau aturan yang saudara anggap sesuai untuk mengatur dunia perdagangan yang saudara tekuni?
 - a. Hukum Islam
 - b. Hukum positif/ hukum negara
 - c. Adat /kebiasaan yang berlaku
2. Apakah saudara mengetahui bahwa hukum Islam juga mengatur mengenai perdagangan?
 - a. Mengetahui dan melaksanakan
 - b. Mengetahui saja
 - c. Tidak tahu

3. Apakah menurut saudara hukum Islam sesuai bila diterapkan untuk mengatur perilaku dagang di pasar ini?
- Sesuai
 - Tidak sesuai
4. Dari manakah saudara mengetahui hukum Islam?
- Pendidikan (Sekolah)
 - Pengajian
 - Orang lain
 - Lain-lain sebutkan
5. Menurut saudara, apakah hukum Islam yang mengatur perdagangan sudah adil?
- Ya, adil
 - Tidak tahu
6. Jika aturan dagang menurut Islam sudah anda ketahui, apakah saudara tetap menerapkan hukum tersebut walaupun persaingan dagang sangat ketat?
- Selalu menerapkan
 - Kadang-kadang menerapkan
 - Tidak pernah menerapkan
7. Apakah yang mendasari perilaku anda untuk tetap menerapkan hukum Islam ?
- Karena takut kepada Allah (takut dosa)
 - Karena hukum Islam menguntungkan
 - Karena ingin memelihara hubungan baik dengan pedagang yang lain
 - Karena mengikuti kebiasaan yang ada
8. Bagaimana sikap saudara terhadap pedagang lain di pasar ini?
- Sebagai teman
 - Sebagai saingan
 - Lain-lain, sebutkan.....

9. Selain berdagang apa pekerjaan sampingan saudara?
- Pegawai
 - Petani
 - Lain-lain, Sebutkan
10. Apakah pendapatan yang anda peroleh dari perdagangan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga?
- Lebih dari cukup
 - cukup
 - Kurang
11. Dalam mempromisikan barang dagangan apakah saudara mengatakan dengan jujur mengenai keadaan barang tersebut?
- Selalu mengatakan
 - Kadang-kadang mengatakan
 - Tidak pernah mengatakan
12. Apabila barang yang dijual ternyata cacat apakah saudara memberitahu kepada pembeli?
- Selalu memberitahu
 - Kadang-kadang memberitahu
 - Tidak pernah memberitahu
13. Dalam menawarkan barang dagangan apakah saudara pernah memberikan keterangan bahwa seolah-olah barang tersebut sudah banyak di tawar orang?
- Tidak pernah
 - Kadang-kadang
 - Selalu

14. Untuk mengambil keuntungan yang lebih banyak apakah saudara pernah memasang harga yang lebih tinggi dari harga umum?
- Tidak pernah
 - Kadang-kadang
 - Selalu
15. Apabila dalam suatu kegiatan dagang terjadi suatu tawar menawar barang, kemudian orang lain menawar barang yang sama dengan harga yang lebih tinggi dengan maksud untuk memperoleh barang tersebut, bagaiman menurut saudara?
- Tidak boleh, karena tidak sesuai dengan norma dan etika dagang
 - Boleh, karena penawaran merupakan saingan bisnis
 - Boleh, karena penawar kedua berani menawar lebih tinggi
16. Apakah dalam memberikan pelayanan kepada pembeli, saudara pernah membedakan antara pembeli miskin dan kaya atau pelanggan dan pembeli biasa?
- Tidak pernah membedakan
 - Kadang-kadang membedakan
 - Sering membedakan
7. Apabila ada seorang pembeli yang menawar barang, apakah saudara berusaha semaksimal mungkin atau bahkan memaksa kepada para pembeli barang tersebut?
- Tidak pernah memaksa
 - Kadang-kadang memaksa
 - Selalu memaksa
8. Bagaimana sikap saudara terhadap pembeli yang tidak jadi membeli barang padahal sudah terjadi kesepakatan?
- Menerima dengan ikhlas
 - Menerima meski marah
 - Tidak menerima dan marah-marah

19. Dalam memberikan pelayanan kepada pembeli bagaimana sikap saudara?

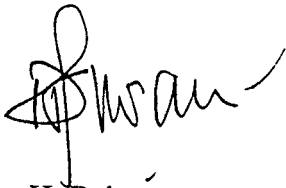
- a. Bersikap ramah dan menerima dengan baik
- b. Bersikap wajar dan biasa- biasa saja
- c. Langsung menawarkan barang

20. Dalam transaksi jual beli apakah terjadi suatu perjanjian antara saudara dengan pembeli, yaitu pembeli boleh menukarkan barang atau mengembalikan jika barang tersebut cacat atau ternyata tidak cocok?

- a. Selalu ada perjanjian
- b. Kadang-kadang ada perjanjian
- c. Tidak pernah ada perjanjian

Yogyakarta, 14 Maret 2002

Pembimbing I



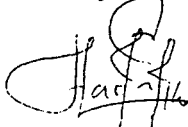
Drs. H. Dahwan

Pembimbing II



Drs. H. Abdul Madjid

Penyusun



Sri Hartatik

Hasil Angket Pedagang di Pasar Sidolaju

No	A	B	C	D
1	24	17	14	-
2	21	20	14	-
3	30	-	25	-
4	21	27	7	-
5	30	25	-	-
6	17	25	13	-
7	26	-	17	12
8	35	20	-	-
9	1	11	43	-
10	1	40	14	-
11	21	25	9	-
12	23	24	8	-
13	24	25	6	-
14	22	22	11	-
15	22	24	9	-
16	30	21	4	-
17	40	15	-	-
18	27	16	12	-
19	29	17	9	-
20	27	18	10	-

LAMPIRAN V

NAMA RESPONDEN
PEDAGANG DI PASAR SIDOLAJU

N0	Nama
1	Hasanuiddin
2	Nur Hasyim
3	Sarnaini
4	Jumali
5	Zainuiddin
6	Supardi
7	Sukardi
8	Sukarman
9	Siti Sholihah
10	Masyhudi
11	Gino
12	Suwito, Spd.
13	Menik
14	Samad
15	Ma'sumatun
16	Mahmudi, BA.
17	Surini
18	H. Mardini
19	M. Thoha Roisul Muslimin
20	Widji Mulyo
21	Hananik
22	Ahmad Dul Hadi
23	Mohammad Ani Parminto
24	Suwarno
25	Suratun

Mengetahui,
Kepala pasar
KAB. NGAWI
[Signature]

26	Sudiharto
27	Kamirah
28	Watik
29	Kasih
30	Tarni
31	Sus
32	Warti
33	Tatik
34	Gino
35	Siti Sholihah
36	Samad
37	Indra
38	Supi
39	Kasmi
40	Sulastri
41	Wiwik
42	Slamet
43	Ana
44	Jami
45	Kartini
46	Tur Marji
47	M. Thoha RM.
48	Tutik
49	Kayatun
50	Darmin
51	Menik
52	Siti
53	Barini
54	Sih
55	Lasmi